

**ANALISIS IMPLEMENTASI MULTI AKAD PRODUK CICILAN
EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP.HAYAM WURUK
JAMBI (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION MULTI-CONTRACT
GOLD INSTALLMENT PRODUCTS AT BANK SYARIAH
INDONESIA KCP.HAYAM WURUK JAMBI (SHARIA
ECONOMIC LAW REVIEW)**

Muhammad Rozikin¹, Syarifah Syamilah²

Institut Islam Ma'arif Jambi

*Jl.K.H.Abdurrahman Wahid Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah
Kota Jambi 36135*

Telp/Fax.(0741)-570298

Website: iim-jambi.ac.id

Email: rozikinmuhamad83@gmail.com, syarifah.syamila@gmail.com

Abstract : *This study aims to analyze the implementation of gold installment practices at Bank Syariah Indonesia Sub-branch Office of Hayam Wuruk Jambi and review its practice in sharia economic law. This method uses qualitative, normative, social, and juridical approaches. The result of this study is that the practice of gold installments uses the concept of multi-Akad which combines the Murabahah Akad as a sale and purchase contract and the Rahn Akad as a contract to restrain the goods of the Akad object and is reviewed according to sharia economic law the use of multi-Akad in the gold installment transaction is allowed because it is an effort that aims to prevent losses, and 'Urf (customary custom) which is permissible because there is no specific evidence prohibiting it and its use does not result in confusion, difficulty, and narrowness for both parties.*

Keywords: *Golden Installments, Multi Akad, and Sharia.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi praktik cicilan emas di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang pembantu Hayam Wuruk Jambi dan tinjauan praktiknya secara hukum ekonomi syariah. Metode ini menggunakan pendekatan kualitatif, normative, social dan yuridis. Hasil dari penelitian ini bahwasanya praktik cicil emas menggunakan konsep multi Akad yang menggabungkan Akad Murabahah sebagai akad jual beli dan Akad Rahn sebagai akad untuk menahan Kembali barang objek Akad dan di tinjau menurut hukum ekonomi syariah penggunaan multi Akad dalam transaksi cicil emas tersebut diperbolehkan karena merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian, serta 'urf (adat kebiasaan) yang boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang khusus melarang dan penggunaannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan, dan kesempatan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Cicil Emas, Multi Akad, dan Syari'ah.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah Lembaga keuangan yang mempunyai peran strategi dalam pembangunan nasional. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai Lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit sebagai kegiatan pokok atau bentuk-bentuk lainnya sebagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Berdasarkan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang no.7 tentang perbankan prinsip operasional bank dibedakan menjadi dua yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau kemudian dikenal dengan bank Syariah.²

Prinsip syariah ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional. Prinsip syariah berdasarkan undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 yaitu :Prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.³ Penggunaan prinsip syariah pada operasional perbankan mengakibatkan produk syariah lebih bervariasi dibanding produk perbankan konvensional, khususnya pada produk penghimpunan dan penyaluran dana hanya berdasarkan pada sistem bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas penggunaan dana, sedangkan pada perbankan syariah berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam dan penggunaannya tergantung pada kebutuhan nasabah.⁴

Dalam rangka menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, perbankan syariah menggunakan macam-macam akad, seperti

¹ Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

² Presiden Republik Indonesia, pasal 1 ayat 11 dan 12 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³ Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ Khotibul Umam, Perbankan Syariah:Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada),2016,2.

Murabahah, Mudharabah, Wadiah, Musyarakah, Rahn, Ijarah, dan berbagai akad syariah lainnya. Salah satu produk perbankan syariah Indonesia adalah produk cicilan emas yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat membeli emas dan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dapat membeli emas pembayaran dilakukan secara cicil (tidak tunai).

Hal ini menuntut syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar menjadi bank yang benar-benar unggul dalam persaingan dunia usaha dan bisnis. Meskipun persaingan menuntut perbankan syariah untuk selalu menginovasi strategi bisnisnya, dalam strategi pemasaran dan pembuatan produk harus sesuai konsep syariah dan tidak melakukan hal yang batil dalam segala kegiatan bermuamalah.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . (لِنِساء : ٢٩)

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh, Allah maha penyayang kepada mu". (QS. An-Nisa: 29)*⁵

Terkait tentang jual beli emas secara tidak tunai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, yang menyebutkan bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai ,yang menyebutkan bahwa hukumnya adalah boleh (*mubah ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar menukar yang resmi sebagai alat tukar pada umumnya.⁶

Produk cicilan emas ini dalam pelaksanaannya nasabah harus membayar *down payment* (DP) minimal 20% dari harga emas, yang kemudian pengikatan menggunakan dua akad yaitu *Akad murabahah* (jual beli) dan *Akad rahn* (gadai).

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2019), 83.

⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Jakarta, 2010), 11.

Akad murabahah merupakan akad yang digunakan antara bank sebagai penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Harga pembelian emas cicilan ini merupakan awal ditambah dengan keuntungan (*mark up*) yang disepakati antara pihak bank dengan pembelian awal terjadinya akad. *Akad ranh* merupakan akad jaminan barang berupa emas yang masih dalam pembayaran secara cicilan oleh pihak nasabah.

Namun dalam sebuah hadis Rasulullah saw melarang dua akad dalam satu transaksi, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه أحمد بن حنبل)

"Telah menceritakan kepada kami muhammad telah menceritakan kepada kami syu'bah dari simak bin Harb ia berkata:Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata:tidak sah ada dua akad dalam satu akad (transaksi) sesungguhnya Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba yang memberinya, saksi atas Akad riba dan orang yang menuliskannya." (HR.Ahmad).⁷

Hadis di atas menjelaskan tentang pelanggaran adanya dua akad dalam satu akad (transaksi). Lafal hadis *shafqatayn fi safqah* berarti ,dua kesepakatan akad dalam satu akad, maksud akad disini merupakan akad secara umum sehingga dapat berlaku untuk semua akad secara mutlak tanpa ada betasan tertentu.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis implementasi multi akad produk cicilan emas ditinjau secara ekonomi syariah di Bank Syariah Indonesia KCP. Hayam Wuruk Jambi.

⁷ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981), 393.

⁸ Burhanuddin Susanto, "Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 11, no.1 (Juni 2016): 201.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari kata al-aqd yang merupakan bentuk masdar dari kata Aqda dan jamaknya adalah *al- Uqud* yang artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Akad berarti mengikat, menyambung, menguatkan. Menurut *fuqaha* (hukum Islam). Akad berarti perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap apa yang diakadkan tersebut.⁹

Hukum asal akad adalah wajib kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kewajiban akad bergantung dari segi lazim (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya dengan prinsip dari akad itu adalah adanya keridhaan kedua belah pihak yang berakad.¹⁰ Dalam surat Al-Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (الْمَائِدَةُ : ١)

*"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya). (QS. Al-Maidah: 1)"*¹¹

2. Dua Akad Dalam Satu Transaksi

Dua akad dalam satu transaksi merupakan kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus yakni dengan objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang akan digunakan.¹²

Adapun mengenai status penggunaan multi akad, berkaitan dengan hukum asalnya berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan namun ada yang melarang terutama apakah sah dan diperoleh atau batal dan

⁹ Fordebi and Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2007), 171.

¹⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), 7.

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, 106.

¹² Diwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 49.

dilarang untuk di praktikkan.

Terkait penggunaan dua akad dalam satu transaksi jual beli terdapat dalil yang melarang dalam syariat. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه أحمد بن حنبل)

"Telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua jual beli dalam satu Akad jual beli." (HR. Nasa'i).¹³

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan keduanya sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidak jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar. Larangan multi akad berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi akad, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ. (رواه أحمد بن حنبل).

"Telah menceritakan kepada kami muhamad telah menceritakan kepada kami syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata: Aku mendengar Abdurahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata: Tidak sah ada dua Akad dalam satu Akad (transaksi), sesungguhnya rasulullah SAW bersabda:"Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas Akad riba dan orang yang menuliskannya." (HR. Ahmad).¹⁴

¹³ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, 393.

¹⁴ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, 393.

أَخْبَرَ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُشْتَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. (رواه النسائي)

"Telah megabarkan kepada kami Amru bin Ali dan Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW., melarang dari dua jual beli dalam satu Akad jual beli." (HR. Nasa'i).¹⁵

Secara tekstual dua hadist di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun dua hadist tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum yang merupakan bentuk ijtihad yang kreatif dalam transaksi bisnis modern sekarang ini. Dalam hadist diatas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melangsungkan dua jual beli dalam satu transaksi, namun ia harus melangsungkan kedua sendiri-sendiri karena jika dilakukan bersamaan maka terdapat ketidak jelasan yang membuat orang muslim lainnya tersakiti, atau memakan hartanya dengan tidak benar.¹⁶

Meskipun ada multi akad yang diharamkan (seperti larangan jual beli dan pinjaman). Namun prinsip umum dari multi akad al-mujtami'ah ini adalah boleh dan hukum dari multi akad ini diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad.

3. Jual Beli Emas

Jual beli emas adalah aktivitas tukar menukar uang atau barang lainnya dengan emas sebagai objek transaksi jual beli. Di pasaran nilai jual emas cukup tinggi dari hari kehari sehingga banyak orang yang tergiur untuk

¹⁵ Jalaluddin Assyuthi, *Sunan Nasa'I*, Kitab Al- Buyu, Juz 7, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1930 M), 295-296.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial)* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 41.

mendapatkan keuntungan dari menjual emas ataupun menyimpan emas sebagai investasi. Hal itu menyebabkan seringnya terjadi transaksi jual beli emas baik secara tunai maupun dengan cara tangguh.

Jual beli atas barang sejenis barang ribawi misalnya emas dengan emas, disyaratkan harus ada kesamaan ukuran atau takaran dan langsung diserahkan terimakan. Apabila jual beli antara barang yang tidak sejenis misalnya emas dan perak, tidak disyaratkan harus sama ukuran atau takarannya namun boleh ada kelebihan salah satu barang yang dipertukarkan, baik karena perbedaan kualitas, bisa juga karena perbedaan waktu.

Pendapat mengenai haramnya jual beli emas secara tidak tunai diungkapkan oleh mayoritas ulama (*mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan hambali*) yang memiliki argumen berbeda-beda. Argumen yang paling menonjol adalah pendapat bahwa uang kertas dan emas adalah alat tukar (*tsaman*) sedang itu tidak boleh di perjual belikan kecuali secara tunai. Sedangkan halalnya jual beli emas secara tidak tunai di ungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim dan ulama kontemporer yang berpendapat bolehnya jual beli emas secara tidak tunai selama emas atau perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai alat tukar (*tsaman*).¹⁷

4. Gadai (rahn)

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali, yang disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut.¹⁸ Hal ini bertujuan untuk dijadikan penguat kepercayaan dalam hutang piutang. Barang itu boleh dijual apabila utang tidak dapat dibayar, hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan (dengan harga yang berlaku pada waktu itu).

Terkait dengan penahanan barang karena hutang telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:

¹⁷ Kisanda Midisen and Santi Handayani “Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih” Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa 6 , no. 2 (April ,1 2021) :10-19.

¹⁸ Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (البقرة : ٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan-nya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah: 283).¹⁹

Berkaitan dengan gadai telah diatur didalam fatwa DSN-MUI Nomor25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (*field research*) yang menggunakan pendekatan penelitian normatif, sosiologis, dan yuridis dengan tujuan mengetahui praktik jual beli emas secara cicil dalam produk cicil emas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Jambi hayam wuruk apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber berdasar pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Praktik Cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk

Produk cicilan emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang

¹⁹ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna.

Pembantu Hayam Wuruk Jambi merupakan fasilitas untuk membantu nasabah yang ingin memiliki emas namun tidak mampu membeli secara kontan, maka dapat membelinya dengan cara cicilan. Jenis-jenis emas yang dapat dicicil berupa emas murni. Emas dicicil dengan minimal jumlah gram yang dibeli adalah 10 gram serta maksimalnya 250 gram.

Adapun beberapa tahapan yang harus dilalui untuk menggunakan produk cicil emas, yaitu sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Syarat pengajuan permohonan yaitu:

- 1) WNI cakap umur dan cakap hukum;
- 2) Pegawai dengan usia minimal 21 tahun sampai dengan maksimal 55 tahun;
- 3) Pensiunan berusia maksimal 70 tahun pada saat pembiayaan jatuh tempo;
- 4) Profesional dan wiraswasta berusia maksimal 60 tahun;
- 5) Menyerahkan kartu identitas (KTP);
- 6) NPWP (khusus pembiayaan diatas 50 juta);
- 7) Memiliki rekening tabungan BSI.

Simulasi angsuran cicil emas Bank Syariah Indonesia dapat dilihat di dalam tabel yang tersedia pada brosur, namun setiap harinya dapat berubah seiring dengan berubahnya harga emas dari pihak supplier, contoh simulasi cicil emas dapat dilihat seperti berikut:

Simulasi Angsuran Pertanggal 2024, Jun 06

DP
0% - 10%*

Emas Batangan ANTAM

Berat (gr)	Harga Beli Emas*	DP 5% + ADM	Pembiayaan Bank	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6,536,300	357,862	6,209,485	544,469	285,105	198,908	156,002	130,411
10	13,017,463	712,706	12,366,590	1,084,346	567,806	396,138	310,688	259,721
25	32,417,843	1,774,877	30,796,951	2,700,385	1,414,026	986,517	773,716	646,793
50	64,756,488	3,545,418	61,518,664	5,394,172	2,824,598	1,970,624	1,545,542	1,292,006
100	129,434,780	7,086,554	122,963,041	10,781,831	5,645,786	3,938,869	3,089,217	2,582,453

Emas Batangan GALERI24

Berat (gr)	Harga Beli Emas*	DP 5% + ADM	Pembiayaan Bank	Angsuran Per Bulan				
				12	24	36	48	60
5	6,410,000	350,948	6,089,500	533,949	279,596	195,065	152,987	127,891
10	12,730,000	696,968	12,093,500	1,060,401	555,267	387,390	303,827	253,986
25	31,793,000	1,740,667	30,203,350	2,648,336	1,386,772	967,502	758,803	634,327
50	63,534,000	3,478,487	60,357,300	5,292,340	2,771,275	1,933,422	1,516,365	1,267,616
100	127,054,000	6,956,207	120,701,300	10,583,514	5,541,939	3,866,419	3,032,395	2,534,952

*syarat & ketentuan berlaku

b. Pemeriksaan Kelayakan

Pemberian pembiayaan cicil emas kepada nasabah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan pengajuan;
2. Tidak cacat hukum;
3. Berusia diatas 17 tahun;
4. Kolektibilitas lancar di semua fasilitas pembiayaan di Bank.

Bagi nasabah yang telah dinyatakan layak menerima pembiayaan cicil emas dn akan mengambil pembiayaan tersebut, maka diharuskan membayar Down Payment (DP) atau uang muka dengan persentase 10% untuk emas murni. Persentase tersebut dihitung dari perolehan harga emas yang akan dibeli dihari dilakukan akad. Pembayaran DP bertujuan untuk melihat keseriusan nasabah mengambil pembiayaan tersebut.

c. Penandatanganan Kontrak Perjanjian

Setelah nasabah menyelesaikan tahapan sebelumnya, maka pihak Bank Syariah Indonesia melakukan pemesanan ke PT Antam untuk melakukan pembelian emas yang diinginkan nasabah. Setelah pembelian selesai antara Bank Syariah Indonesia dengan PT Antam selesai, maka selanjutnya pihak Bank Syariah Indonesia menjual kembali emas tersebut kepada nasabah dengan melakukan kontrak perjanjian. Dimana di dalam kontrak perjanjian tersebut menggunakan dua akad yang digunakan secara bersamaan dalam satu perjanjian yaitu Akad murabahah (jual beli) dan Akad rahn (gadai).

Akad murabahah digunakan untuk transaksi pembiayaan jual beli emas secara cicil antara pihak nasabah sebagai pembeli dan pihak bank sebagai penjual. Sedangkan Akad rahn digunakan untuk menjaminkan emas (objek akad) oleh nasabah kepada pihak bank, jaminan tersebut yang merupakan objek dari akad (fisik emas) disimpan di bank selama masa pembiayaan. Setelah penandatanganan kontrak perjanjian tersebut, maka nasabah akan memperoleh Surat Bukti Kepemilikan Emas (SKBE) yang merupakan bukti bagi nasabah atas kepemilikan emas sejumlah yang tertera

di dalam SKBE tersebut yang ditahan dan disimpan sementara di kantor bank syariah indonesia kantor cabang pembantu jambi hayam wuruk.

Adapun gambar contoh Surat Bukti Kepemilikan Emas (SKBE), sebagai berikut:

Gambar 3
Bukti Kepemilikan Emas

The image shows a sample of a Surat Bukti Kepemilikan Emas (SKBE) form from Bank Syariah Indonesia. The form is titled "Surat Bukti Kepemilikan Emas" and "Bundel Ihtisaf/rahaan/rahaan". It includes fields for "Cabang", "No. SKBE", "Nama Nasabah", "Alamat Nasabah", "Tanggal Akad", "Tanggal Ansuran", "Nilai Pembelian", "Tanggual Akad", "Tanggual Ansuran", "BANK", and "NASABAH". There is also a section for "Rincian Angsuran" and a "Keterangan Pembelian" section at the bottom.

SKBE tersebut nantinya akan berfungsi apabila nasabah telah menyelesaikan pembayarannya sebagaimana waktu yang telah disepakati maka dapat menunjukkan surat tersebut kepada pihak bank untuk mengambil emas yang disimpan di bank. Namun SKBE tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan lain.

d. Pelunasan Pembiayaan

Selama masa pembiayaan nasabah memiliki kewajiban untuk melunasi cicilan emasnya setiap bulan dengan jumlah dan jangka waktu sebagaimana kesepakatan pada saat melakukan kontrak perjanjian. Pelunasan pembiayaan oleh nasabah dapat dilakukan dengan cara melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dengan membayar harga perolehan ditambah dengan *margin* atau keuntungan bagi pihak bank. Pelunasan tersebut juga dapat dipercepat atau melakukan pelunasan sebelum akhir periode, maka harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a) Pelunasan dapat dilakukan setelah pembiayaan berjalan paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad;

- b) Nasabah wajib membayar seluruh harga perolehan dan *margin* (total pembiayaan) dengan menggunakan dana bukan dari penjualan *marhun* atau barang jaminan (emas objek akad);
- c) Dalam percepatan pelunasan pembiayaan nasabah dapat diberikan diskon *margin* dengan syarat tidak boleh diperjanjikan di dalam akad.

Hal ini terjadi dalam pembiayaan cicilan emas ini adalah emas yang menjadi objek pembiayaannya belum menjadi milik nasabah. Karena dalam pembiayaan jual beli bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dengan kata lain nasabah menggadaikan barang yang bukan miliknya sendiri karena barang yang digadaikan adalah objek pembiayaan antara bank dan nasabah.

e. Pengembalian Emas

Bagi nasabah yang telah melakukan pelunasan kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan cicilan emas, baik pelunasan dengan cara melunasi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati maupun pelunasan sebelum akhir priode dapat mengambil emasnya di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk dalam ruang gadai. Pengembalian emas dengan menunjukkan KTP dan SBKE yang diterima setelah melakukan kontrak perjanjian pembiayaan cicil emas sebelumnya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Multi Akad dalam Transaksi Cicil Emas

Penggunaan multi akad dalam satu akad dalam satu transaksi (*hybrid contract*) saat ini marak digunakan dalam produk-produk yang disediakan oleh perbankan syariah tidak terkecuali Bank Syariah Indonesia. Hal ini dikarenakan tuntutan persaingan yang mengharuskan perbankan syariah untuk berinovasi dalam menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam.

Multi akad merupakan kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian atau akad yang mengandung dua akad ataupun

lebih yang dilakukan secara bersamaan, sehingga menimbulkan akibat hukum dari masing-masing akad berkumpul menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.²⁰

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum penggunaan multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.²¹ Kebolehan penggunaan multi akad di *qiyas* kan dengan hukum akad yang membangunnya. Hal ini berarti setiap akad yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya boleh. Ketentuan ini memberikan peluang pada pembuatan modal transaksi yang mengandung multi akad. Peluang seperti ini pula yang membuat Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk menyediakan produk-produknya menggunakan multi akad, salah satunya yaitu produk cicil emas yang memberikan fasilitas pembelian emas secara cicil.

Produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk menggunakan *Akad murabahah* untuk melakukan transaksi jual beli emas secara cicil antara bank selaku pihak penjual dan nasabah selaku pembeli. Dalam transaksi jual beli ini pihak bank terlebih dahulu menjelaskan harga perolehan, *margin* (keuntungan) yang diambil pihak bank. Apabila telah disepakati, maka bank akan menalangi terlebih dahulu untuk membeli emas, yang kemudian akan digantikan pembayarannya oleh nasabah secara cicil sampai jangka waktu yang telah disepakati.

Selain itu produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hatam Wuruk juga menggunakan *Akad rahn* sebagai akad yang digunakan untuk mengikat barang jaminan (emas, objek akad) nasabah. Barang jaminan disimpan di bank selama masa pembiayaan berlangsung selama 2 sampai 5 tahun. Apabila nasabah tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka bank berhak menjual emas tersebut

²⁰ Harun "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh", *Suhuf* 30, no.2 (November 2018): 178-193.

²¹ Ali Amin Isfandiar, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybird Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* 10 no. 2 (November 2013): 205-231.

untuk membayar hutang nasabah. Namun penjualan tersebut tentunya dengan adanya kesepakatan terlebih dahulu antara bank dan nasabah pada saat akad berlangsung. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yang menjelaskan tentang hak *murtahin* (penerima barang) menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi dan hak *murtahin* melelang *marhun* untuk melunasi hutang *rahn*.²²

Penyimpanan emas di bank sebagai *mahrhun* dalam *akad ranh* tidak dikenakan biaya jasa penyimpanan sebagaimana layaknya gadai emas. Akan tetapi bank hanya mengambil keuntungan dari pada jual beli emas di awal. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2024 tentang pembiayaan yang disertai *Ranh* yang menjelaskan bahwa apabila *Akad rahn* terjadi akad-akad jual beli (*Akad murabahah*) yang pembayarannya tidak tunai, maka keuntungan bank hanya berasal dari akad jual beli tersebut.²³

Dalam akad cicil emas yang mengandung *Akad murabahah* dan *rahn* itu hukumnya boleh karena sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Diperbolehkannya pernyataan penggunaan *Akad rahn* dalam pembiayaan jual beli secara cicil dengan *Akad murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yang menjelaskan tentang kebolehan penyertaan *rahn* dalam pembiayaan yang menggunakan akad jual beli (*al-bai*), *Akad qardh*, *Akad ijarah*, *Akad musyarakah*, *Akad mudharabah*, *Akad amanah*.²⁴

Dimana dalam *Akad murabahah* yang pembayaran dengan cara cicil, maka dapat dibuat kaun klausula selama emas belum lunas pembayarannya, emas tetap disimpan di Bank selaku pemilik sehingga, emas tersebut tidak dapat dijadikan *marhn* oleh nasabah. Dalam hal ini bank juga tidak seharusnya menerbitkan surat bukti kepemilikan emas (SBKE) nasabah

²² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentan Rahn*, 3.

²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*, (Jakarta: 2014), 5.

²⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn*, 5.

sebelum lunas pembayarannya.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis menemukan bahwa tidak sahnya multi akad dalam produk Bank Syariah Indonesia cicil emas yang menggabungkan *Akad murabahah* dan *Akad rahn*. Hal ini disebabkan tidak sahnya *Akad rahn* yang merupakan salah satu akad yang membangun multi akad tersebut, ini dikarenakan yang dijadikan barang jaminan (*marhun*). Tetapi yang harus dijadikan agunan (jaminan) adalah barang lain, selain barang yang dibeli dengan cara cicil tersebut.²⁵ Terkait hal ini imam as-Syafi'i berpendapat bahwa: "Kalau penjual-pembeli meyakini agar barang yang dibeli tersebut sebagai agunan (jaminan), maka akad jual-beli tersebut batal, dari aspek bahwa barang yang dibeli tersebut berstatus tersandera bagi pembelinya".²⁶

Alasan dilarangnya objek pembiayaan cicil emas dijadikan barang jaminan (*marhun*) karena status kepemilikan belum menjadi milik PT. BSI, dilihat dari *Akad* jual beli (*murabahah*) sebelumnya belum selesai dengan adanya hak *khiyar* syarat dimana nasabah disyaratkan membayar sisanya dengan waktu yang ditangguhkan. Hal ini menunjukkan bahwa akad masih menggantung, berarti belum terjadi perpindahan hak milik. Selain itu, emas yang dijadikan barang jaminan juga belum tersedia barangnya pada saat melakukan transaksi. Hal ini yang menyebabkan tidak sahnya *Akad rahn*, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat terkait barang jaminan (*marhun*).

Akan tetapi, dan analisis yang telah penulis bahas menyimpulkan bahwa praktik cicil emas yang menjadikan objek pembiayaan cicil emas yang menggunakan *Akad murabahah* sebagai *marhun* dalam pelaksanaan *Akad rahn* dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk dinyatakan sah dan boleh dilakukan, karena praktik tersebut telah menjadi *urf* atau kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Oleh sebab itu praktik cicil emas seperti ini menjadi boleh dan

²⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), 29.

²⁶ Muammad bi hasan al-Marudi, *Al-Hawi al-Kabir fi al-Fiqh as-Syafii*, VII, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2009), 296.

sah berdasarkan kaidah *fiqh*, antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”

Selain kaidah diatas tidak ditemukan pula dalil khusus baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah mengenai praktik penggunaan objek pembiayaan *murabahah* sebagai barang jaminan dalam pelaksanaan *Akad rahn* yang disebabkan adanya akad *murabahah* tersebut. Sehingga praktik tersebut boleh karena hukum asal *muamala* boleh selama tidak ada dalil yang melarang dan tidak berlawanan dengan *nash* secara tegas. Hal ini sebagaimana kaidah *fiqh*, antara lain:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Praktik cicilan emas yang menjadikan objek pembiayaan cicilan emas yang menggunakan *Akad murabahah* sebagai *marhun* dalam pelaksanaan *Akad rahn* dalam produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk ini tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi BSI juga nasabah. Sebaliknya praktik seperti ini menjadikan transaksi lebih aman dan mengurangi kerugian bagi kedua belah pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan dari penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Praktik cicilan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk menggunakan multi akad yaitu *Akad murabahah* sebagai akad jual beli emas dan *rahn* sebagai akad untuk menahan barang jaminan (emas objek akad). Pembiayaan cicil emas diberikan setelah

nasabah mengajukan permohonan. Setelah permohonan diterima maka pihak bank akan menalangi pembelian emas. Nasabah dapat melunasi pembiayaan dengan cara membayar harga perolehan emas dan margin. Selama pembiayaan berjalan, maka emas akan ditahan oleh bank sebagai barang jaminan dan akan diberikan kepada nasabah setelah dilakukan pelunasan.

2. Ditinjau dari hukum Islam penggunaan multi akad dalam transaksi cicil emas di bank syariah Indonesia kantor cabang pembantu jambi hayam wuruk dinyatakan sah. penggunaan multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam, kebolehan penggunaan multi akad di *qiyas* kan dengan hukum akad yang membangunnya. Hal ini berarti setiap akad yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya boleh. Ketentuan ini memberikan peluang pada pembuatan modal transaksi yang mengandung multi akad penggabungan akad tersebut boleh dilakukan karena penggunaannya untuk kemaslahatan bersama yaitu sebagai tindakan pencegahan resiko kerugian. Praktik ini merupakan *urf* atau kebiasaan yang boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang secara khusus melarang dan pemakaiannya tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan dan kesempitan bagi kedua belah pihak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan masih ada yang penting diperhatikan dalam praktik jual beli emas secara tidak tunai pada produk cicil emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jambi Hayam Wuruk, yaitu:

1. Pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Hayam Wuruk Jambi agar lebih kreatif, inovatif dan transparan memperkenalkan dan mensosialisasikan produk dan mekanisme transaksi cicil emas agar lebih dikenal masyarakat untuk peningkatan nasabah produk cicil emas khususnya.
2. Nasabah agar mempertimbangkan dengan baik kemampuan memenuhi

kewajiban sebelum mengambil pembiayaan agar terhindar dari wanprestasi. Selain itu nasabah juga harus memahami akad-akad yang digunakan sehingga mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal dan Ahmad, Musnad Imam Bin Hanbal. *Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1*
- Ahmad, Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal, dan Ahmad, Musnad Imam bin Hanbal. 1981. *Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1*. Beirut-Libanon: Darul Fikri.
- Anshori, Ghofur, Abdul, 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ash-Shawi, Shalah dan Al-Mushlih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Az-Zuhali, Wahbah, 2011, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Insani.
- Bungin, M. Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- DalamIslam, Redaksi, 2016, *Jual Beli Emas Dalam Islam-Hukum Dan Ketentuannya*. <https://dalamIslam.com/hukum-Islam/ekonomi/jual-beli-emas-dalam-Islam>. (diakses, 2 Januari 2024)
- Damhuri, Elba, 2019, *Konsultasi Syariah: Hukum Jual Beli Secara Kredit*. <https://www.republika.co.id/berita/pkoo0g440/konsultasi-syariah-hukum-jual-beli-secara-kredit> (diakses, 2 Januari 2024)
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai* (Jakarta, 2010), 11.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2000, *Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. Jakarta

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2002, *Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*. Jakarta.
- Fordebi and Adesy, 2007, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Depok: Rajawali Pers.
- Hidayat, Enang, 2016, *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Karim, Adiwarman, 2006, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kusuma, Hafidani, 2019, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Taqiyuddin An Nabhani Dan Fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Midisen, Kisanda dan Handayani, Santi, 2021, *jual beli emas secara tidak tunai ditinjau secara hukum fikih "jurnal ekonomi syariah pelita bangsa 6 , no. 2*.
- Prastowo, Andi, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 11 dan 12 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Presiden Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- RI, Kementrian Agama. (2019). *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* Bandung: Cordoba.
- Rofi'ah, Mahmudatur, 2015, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Dua Akad Dalam Satu Transaksi (Qard Dan Murabahah) Dan Konsekuensinya Di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Pasar Kranji Paciran Lamongan*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.